



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, RT/RW Xxx, Kalurahan Xxx, Kapanewon Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam outsourcing, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, RT/RW Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat hingga terakhir pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Anak Pertama, lahir di Xxx, tanggal lahir 18-11-2010, usia 13 tahun;
- b. Anak Kedua, lahir di Xxx, tanggal lahir 07-01-2014, usia 10 tahun;
- c. Anak Ketiga, lahir di Xxx, tanggal lahir 09-04-2021, usia 2 tahun;

4. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga
- b. Bahwa Tergugat sering acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat harus berpikir sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat selaku kepala keluarga masih sering berperilaku seperti anak muda dengan banyak nongkrong di malam hari bersama dengan teman-temannya;
- d. Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, yakni Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat (beralamat masih satu RT dengan Penggugat). Semenjak kepergian tersebut, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak Pertama, lahir di Sleman, tanggal lahir 18-11-2010, usia 13 tahun;
- b. Anak Kedua, lahir di Xxx, tanggal lahir 07-01-2014, usia 10 tahun;
- c. Anak Ketiga, lahir di Xxx, tanggal lahir 09-04-2021, usia 2 tahun;

Masih di bawah umur dan belum mumayis (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

7. Bahwa sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada pendiriannya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 22/ST/III/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Anak Pertama, lahir di Xxx, tanggal lahir 18-11-2010, usia 13 tahun;

3.2. Anak Kedua, lahir di Xxx, tanggal lahir 07-01-2014, usia 10 tahun;

3.3. Anak Ketiga, lahir di Xxx, tanggal lahir 09-04-2021, usia 2 tahun;

dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 21 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 22-08-2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx Nomor xxx tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxx atas nama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Xxx tanggal 18-11-2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sleman tanggal 31 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxx atas nama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Xxx tanggal 7-1-2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Xxx tanggal 21 Januari 2014, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxx atas nama Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Xxx tanggal 9-4-2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Xxx tanggal 25 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx RT 002 RW 022 Kalurahan Xxx Kapanewon Xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan, Anak Ketiga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat pergi ke luar malam hari dan pulang sampai larut malam dan selalu nongkrong tiap malam dengan teman-temannya, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah jika sedang marah terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, setelah berpisah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan, menterlantarkan atau mengeksploitasi anak tersebut;
 - Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jolosutro RT 001 RW 000 Kalurahan Xxx

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak Pertama, Anak Kedua dan, Anak Ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah, Tergugat sering nongkrong di pos ronda tiap malam dan bermain catur dengan temannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan, menelantarkan atau mengeksploitasi anak tersebut;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal dan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 21-3-2024 dan 27-3-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan Penggugat dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diputus atas putusan Pengadilan dan anak ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Pertama yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Pertama, lahir di Sleman, tanggal lahir 18-11-2010 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Kedua yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Kedua, lahir di Xxx, tanggal lahir 07-01-2014 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Ketiga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Anak Ketiga, lahir di Xxx, tanggal lahir 09-04-2021 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan, Anak Ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat pergi ke luar malam hari dan pulang sampai larut malam dan selalu nongkrong tiap malam dengan teman-temannya, selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah jika sedang marah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan, menterlantarkan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 sampai 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Saksi 2, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak Pertama, Anak Kedua dan, Anak Ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah, Tergugat sering nongkrong di pos ronda tiap malam dan bermain catur dengan temannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan, menelantarkan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 sampai 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Bahwa, setelah berpisah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan, menelantarkan atau mengeksploitasi anak tersebut;
7. Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) juncto Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, usia 13 tahun, Anak Kedua, usia 10 tahun dan Anak Ketiga, usia 2 tahun ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P3, P4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terbukti Anak Pertama lahir 18-11-2010, Anak Kedua lahir 07-01-2014 dan Anak Ketiga lahir 09-04-2021, merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, anak pertama sudah mumayyiz sedang anak kedua dan ketiga masih dibawah umur, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama sudah mumayyiz (berumur 13 tahun) dan telah dihadirkan di depan persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim yang bersangkutan lebih memilih berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya karena selama ini Penggugat mengayomi dan sangat memperhatikan kebutuhannya termasuk dalam masalah agama dan pendidikan, hal ini sejalan dengan keinginan anak tersebut untuk dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah tahfiz sedangkan Tergugat ingin anaknya bersekolah di Sekolah Negeri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat ketiga anak tersebut diterlantarkan, adanya kekerasan dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadlanah ketiga anak tersebut, Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung ketiga anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dalam kenyataannya, Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah secara sengaja menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan/hadlanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sleman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Xxx tanggal 18-11-2010, Anak Kedua, laki-laki, lahir di Xxx tanggal 7-1-2014, dan Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Xxx tanggal 9-4-2021, berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang Hadhanah untuk memenuhi kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dra. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.** serta **Roni Fahmi S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I

Hakim Anggota,

Ttd

Roni Fahmi., S.Ag., M.A..

Panitera Pengganti,

Ttd

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

NIHIL

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 455/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)